



## **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

---

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

#### **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 74, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;

- d. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 seri D Nomor 264);
9. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 seri D Nomor 349) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 351 seri D Nomor 351);
11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 353 seri D Nomor 353);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

#### Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Daerah dapat meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik POLRI.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS Daerah mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup penyidikan PPNS Daerah adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai sanksi pidana.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 7

- (1) Kepada PPNS Daerah disamping hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 8

PPNS Daerah mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
- b. Dalam hal PPNS Daerah telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS Daerah memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI ;
- c. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;

d. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :

- 1) pemeriksaan tersangka ;
- 2) pemasukan rumah ;
- 3) penyitaan barang ;
- 4) pemeriksaan saksi ;
- 5) pemeriksaan tempat kejadian.

e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.

## BAB V

### PENDIDIKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 9

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS Daerah wajib mengikuti pendidikan khusus, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS Daerah adalah :
  - a. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan setinggi-tingginya Penata Muda (III/a);



## **BAB VI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 12**

**Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi:**

- a. Pembinaan Umum ;
- b. Pembinaan Khusus.

#### **Pasal 13**

(1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a Peraturan Daerah ini merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dalam hal ini Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Daerah Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang meliputi:

- a. Kebijakanaksanaan bidang pendidikan / pelatihan;
- b. Kebijakanaksanaan penyusunan program;
- c. Rapat-rapat koordinasi.

(2) Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b meliputi :

- a. Pembinaan teknis yuridis oleh Penyidik POLRI;
- b. Pembinaan teknis administrasi oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk ;
- c. Pembinaan teknis operasional oleh Pimpinan Unit masing-masing.

## **BAB VII**

### **SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN**

#### **Pasal 14**

- (1) PPNS Daerah sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tata Cara Pengangkatan Sumpah/Janji dan Pelantikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VIII**

### **PAKAIAN DINAS LAPANGAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pakaian Dinas Lapangan PPNS Daerah terdiri atas :
  - a. Pakaian Dinas pria ;
  - b. Pakaian Dinas wanita :
  - c. Pakaian Dinas wanita hamil.
- (2) Bentuk Pakaian Dinas dan atribut PPNS Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IX

### KARTU TANDA PENGENAL

#### Pasal 16

- (1) PNS yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diangkat atau mutasi sebagai PPNS Daerah diberikan Kartu Tanda Pengenal oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- (3) Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah meliputi :
  - a. Bentuk empat persegi panjang ;
  - b. Panjang 9,5 cm dan lebar 6,5 cm ;
  - c. Warna Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah bagian depan warna putih dan bagian belakang warna hijau tua.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

- (1) Setelah berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Pengenal, dapat diusulkan perpanjangannya.
- (2) Syarat-syarat bahan kelengkapan usul perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh Unit Organisasi PPNS Daerah kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X**

### **PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**

#### **Pasal 18**

PPNS Daerah yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah secara operasional di lapangan dibebankan pada APBD Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas / Instansi / Unit kerja PPNS Daerah yang bersangkutan bertugas.
- (2) Biaya pelaksanaan pembinaan teknis administrasi, kegiatan pengawasan dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah dan biaya pengadaan Pakaian Dinas termasuk atribut PPNS Daerah dibebankan pada APBD Propinsi Nusa Tenggara Timur.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Juni 2001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ts*

  
PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,

  
TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2001 NOMOR 09, SERI D NOMOR 09.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

**I. PENJELASAN UMUM.**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mempunyai wewenang melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik POLRI.

Dan sesuai Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadi kewenangan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah hanya mempunyai kewenangan - melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana.

Dalam rangka penegakan dan penyidikan pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana, maka keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan.

Sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah sanksi pidana pelanggaran, karena jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diklasifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran.

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1985 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selama ini diberlakukan yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak dapat diberlakukan lagi oleh karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Beberapa hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1985 tetapi diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 yang mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tersebut, antara lain mencakup Kedudukan, Hak dan Kewajiban, Pendidikan, Mutasi dan Pemberhentian, Kartu Tanda Pengenal, Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil, juga hal-hal lain yang perlu diatur sebagai upaya peningkatan kinerja seperti masalah pengawasan, tata kerja.

Disamping itu syarat-syarat pengangkatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1985 menyangkut pendidikan khusus, bukan merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997.

Dan sebagai pembinaan lebih lanjut terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelantikan dan Sumpah/ Janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan begitu pentingnya peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja dengan optimal perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 angka 1 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 1 angka 5 : Undang-undang sesuai Pasal ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 74 ayat (2) yang berbunyi :  
Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk Pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 1 angka 6 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Peraturan Perundang - undangan yang berlaku :  
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.



2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 s/d 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Huruf d Nomor 2) PPNS Daerah hanya diperbolehkan masuk rumah, sedangkan tindakan penggeledahan dilakukan bersama Penyidik POLRI.

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah pendidikan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor POL/JUKNIS/16/VII/1991 Tanggal 29 Juli 1991.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11

- : - Alasan PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya atas permintaan sendiri dengan alasan tertentu yaitu alasan yang dapat diterima akal sehat dan dapat dipertanggung-jawabkan.
- PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena berakhirnya batas waktu sesuai syarat-syarat PPNS Daerah, yaitu batas waktu sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf a dan g.

Pasal 12

- : - Yang dimaksud dengan pembinaan umum adalah pembinaan menyangkut administrasi pendidikan, kepegawaian dan kesejahteraan PPNS Daerah.
- Yang dimaksud dengan pembinaan khusus adalah pembinaan yang sifatnya teknis operasional.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup Jelas.

Pasal 13 ayat (2) : Pembinaan teknis yuridis oleh Penyidik POLRI adalah pembinaan teknis Penyidikan.

Pasal 14 s/d 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa PPNS Daerah yang telah dilantik dapat melaksa-nakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum yaitu Peraturan Daerah yang menjadi kewenangannya dan wilayah kerja masing-masing yaitu wilayah kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 19 s/d 23 : Cukup Jelas.

ran-ppns